

APA ITU BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BURUH ROKOK DAN PETANI TEMBAKAU? DAPAT Rp300 RIBU SELAMA EMPAT BULAN



Sumber Gambar:

https://media.kompas.tv/library/image/content_article/article_img/20250409032556.webp

Isi Berita:

DEMAK, KOMPAS.TV - Pemerintah menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) khusus bagi buruh rokok dan petani tembakau pada tahun 2025, sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Program ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor tembakau.

Di Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, bantuan ini akan diberikan selama empat bulan, dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima per orang dalam satu periode mencapai Rp1,2 juta.

"Dengan adanya program BLT tersebut, diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, terutama buruh rokok dan petani tembakau," ujar Bupati Demak, Eisti'anah, Rabu (9/4/2025) dikutip dari Antara.

Program ini tidak menggunakan dana dari alokasi DBHCHT yang dibagikan melalui pemerintah provinsi ke masing-masing kabupaten/kota penghasil tembakau dan industri rokok.

Cara penyaluran BLT Rokok

Di Demak, Kepala Dinsos P2PA Agus Herawan menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan setelah pendataan dan penetapan daftar penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Mekanisme serupa juga dijalankan di Kabupaten Kudus.

Untuk, Kudus, dana yang dialokasikan untuk BLT buruh rokok mencapai Rp66,2 miliar. Penyaluran dijadwalkan sebelum Lebaran 2025 kemarin, agar bantuan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hari raya.

Syarat dan Proses Verifikasi

Data calon penerima BLT dikumpulkan oleh instansi teknis, seperti Dinas Tenaga Kerja yang mengumpulkan informasi buruh rokok dari setiap perusahaan.

Proses ini dilanjutkan dengan verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan keaktifan status pekerjaan dan kelayakan penerima.

Pada penyaluran sebelumnya di Kudus (akhir 2024), tercatat ada 47.801 buruh rokok yang masuk data, tetapi 2.028 penerima gagal mendapatkan bantuan karena data tidak valid atau perubahan status pekerjaan. (Kompas TV)

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.tv/regional/585598/apa-itu-blt-buruh-rokok-dan-petani-tembakau-dapat-rp300-ribu-selama-empat-bulan>, “Apa Itu BLT Buruh Rokok dan Petani Tembakau? Dapat Rp300 Ribu Selama Empat bulan”, tanggal 9 April 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/577321/pemkab-demak-siap-salurkan-blt-petani-tembakau>, “Pemkab Demak siap salurkan BLT petani tembakau”, tanggal 9 April 2025.
3. <https://www.beritaja.com/pemkab-demak-siap-salurkan-blt-petani-tembakau-beritaja-309842.html>, “Pemkab Demak Siap Salurkan Blt Petani Tembakau - Beritaja”, tanggal 9 April 2025.
4. <https://validnews.id/nasional/pemkab-demak-segera-bagikan-blt-ke-petani-tembakau>, “Pemkab Demak Segera Bagikan BLT ke Petani Tembakau”, tanggal 9 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan

kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Pasal 111

- 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
- 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau

c. Pasal 114

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi